

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandangan Mahfud MD. yang menjadikan politik hukum sebagai pembahasan dalam bukunya, mengemukakan bahwa politik hukum adalah *legal Policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru (*ius constituendum*) dan pergantian hukum yang lama (*ius constitutum*).<sup>1</sup> Selain itu, menurut Bagir Manan politik hukum adalah “*policy behind the legal policy*.” Ia mengemukakan politik hukum bersifat tetap dan sementara, di mana yang bersifat tetap berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar dari kebijaksanaan setiap pembentukan dan penegakan hukum.<sup>2</sup>

Politik hukum juga dikonsepsikan sebagai kebijakan publik untuk menetapkan hukum mana yang perlu dipertahankan, direvisi atau diciptakan untuk mencapai tujuan negara. Dalam mencapai tujuan tersebut, Negara hadir dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah politik hukum dalam bahasa Belanda, yaitu ‘*rechtspolitik*’, suatu tindakan politik dari pemerintah melalui hukum yang didasarkan pada prinsip negara hukum dan asas demokrasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mahfud. MD. 2018. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali press. Hlm 1

<sup>2</sup> Syahriza Alkohir Anggoro. 2019. “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan”. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Volume 10, Nomor 1, Juni. Hlm 81

<sup>3</sup> Syahriza Alkohir Anggoro. *Op.Cit*. Hlm 79

Salah satunya hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disingkat UU PSK). Menilik pada landasan konstitusional, pembentukan UU PSK tersebut ialah Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945), yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah sebuah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Hal ini membuktikan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi hukum.<sup>4</sup> Tujuan pembentukan Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan pada asas kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Di mana, ini menjadi salah satu ciri negara hukum dalam memberikan jaminan perlindungan hukum pada Saksi dan Korban.<sup>5</sup>

Dasar pemikiran dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu mendesaknyanya kebutuhan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana.<sup>6</sup> Salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan pidana adalah keterangan saksi atau korban, yang mengalami, mendengar, melihat

---

<sup>4</sup>Suparman Marzuki.2014.*Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga.Hlm 21

<sup>5</sup>Josephin Mareta. 2016. “Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban (*Policy Analysis of Witness and Victim Protection*)”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 10. Nomor 1. Maret 2016.. Hlm 108.

<sup>6</sup> Aris Irawan. 2020.” Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Dilihat dari Perlindungan *Whistleblower* (saksi pelapor) dan Saksi Ahli di Indonesia”. *Akta Yudisia Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan*. Volume 4 Nomor 2. Hlm 66

sendiri terjadinya suatu tindak pidana.<sup>7</sup> Maka, perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi hal yang penting.

Sejauh ini dengan melihat banyak kasus kejahatan yang tidak pernah tersentuh proses hukum untuk dapat dipersidangkan karena tidak ada saksi yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain belum memadai.<sup>8</sup> Banyaknya perkara besar yang tidak dapat terselesaikan dalam penyidikan, yang kemudian membebaskan terdakwa karena kurangnya alat bukti berupa keterangan saksi. Latar belakang dari pembentukan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini, juga bertujuan dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau yang belum kunjung usai. Intimidasi, tekanan, dan ancaman terhadap saksi dan korban menyebabkan kesulitan penegak Hukum untuk mengungkap kasus-kasus tersebut serta terjadi juga kepada saksi lainnya yang terlibat.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, Negara menjamin perlindungan kepada saksi dan korban, sehingga adanya kepastian hukum. Adapun urgensi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, saksi pelapor maupun saksi yang terlibat tindak pidana tersebut dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sejauh ini, pengaturan mengenai Perlindungan bagi Saksi dan Korban di Indonesia sudah ada di beberapa peraturan, yakni:<sup>10</sup>

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM berat.

---

<sup>7</sup> Bambang Julianto. .2020."Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". Jurnal Lex Renaissance. Volume 1, Nomor 5 Januari. Hlm 21

<sup>8</sup> Josefhin Mareta. *Op.Cit.* Hlm 108.

<sup>9</sup> Nanda Ivan Natsir. 2013."Kepastian Hukum Dalai Perlindungan Saksi dan Korban pelanggaran HAM berat". *Jurnal IUS*. Volume 1. Nomor 1. April. Hlm 94-112.

<sup>10</sup> Josefhin Mareta.*Op. Cit.*Hlm 107

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompetensi, Restitusi, dan Rehabilitas Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Dalam beberapa aturan di atas mengenai Perlindungan Saksi maupun korban, namun belum cukup menjamin perlindungan yang optimal bagi saksi dan korban. Dibutuhkan adanya Undang-Undang yang komprehensif membahas perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan rasa aman bagi saksi dan korban dalam proses persidangan pidana. Oleh karena itu, jaminan perlindungan yang diharapkan masyarakat terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tidak terlepas dari itu, konsep dasar mengenai politik hukum sebagai suatu formulasi hukum. Sebagaimana arus pemikiran Mahfud MD yang menggambarkan bahwa kualitas suatu produk hukum ditentukan oleh konfigurasi

politik yang mempengaruhi proses pembentukannya atau formulasi itu sendiri.<sup>11</sup> Sebagaimana dalam faktanya bahwa hukum dikonsepsikan sebagai sebuah undang-undang yang mana dibuat oleh lembaga legislatif. C.F. Strong berpendapat bahwa lembaga legislatif juga dapat dimaknai sebagai kekuasaan pemerintah yang mengurus pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (*statutory force*).<sup>12</sup>

Awal dasar pembentukan pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.<sup>13</sup> Rekomendasi ini ditujukan pada pemerintah dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya, terdapat pada Pasal 2 angka 6, yang merekomendasikan pembentukan undang-undang yang memiliki muatan perlindungan saksi dan korban.

Pada tanggal 27 Juni 2002, Badan Legislasi DPR RI mengajukan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Periode 2004-2009, disahkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dan pada 30 Agustus 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Surat Keputusan Presiden mengenai kesiapan pemerintah dalam membahas UU perlindungan saksi dan korban.

Dengan menyelesaikan tahapan pembentukan Perundang-Undangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

---

<sup>11</sup> Mahfud MD.1999. *Pergulatan Politik Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta:Gama Media. Hlm.86

<sup>12</sup> Charles Simabura.2011. *Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 26

<sup>13</sup> Aris Irawan. *Op.Cit.*..Hlm.63

Peraturan Perundang-Undangan. Dan menyelaraskan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Maka, pada tanggal 11 Agustus 2006, diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sejak dibentuknya UU PSK yang telah memberikan pencapaian membanggakan, salah satunya yaitu kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perlindungan saksi dan korban yang semakin terbuka. Namun selama undang-undang ini berkiprah memiliki kelemahan yang berpengaruh bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada umumnya dan pelaksanaan tugas lembaga perlindungan Saksi dan Korban pada khususnya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan.<sup>14</sup> Pentingnya kejelasan konsep dan prosedur sehingga dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi saksi dan korban. Selain itu, belum terjaminnya perlindungan saksi pelapor, saksi pelaku, sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat.

Beberapa indikator tersebut yang menjadikan sebagian alasan dalam revisi UU PSK perlu segera dilakukan. Hal ini berpengaruh pada praktik dan pengalaman selama menjalani Undang-Undang tersebut juga mendorong harus segera dilakukannya perubahan Undang-Undang bersama Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2013, rancangan tersebut masuk dalam prolegnas, yang mencakup 14 Pasal perubahan (Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal

---

<sup>14</sup> Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hlm 1

12A, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 37, dan Pasal 38).<sup>15</sup>

Rancangan perubahan tersebut diperjelas dalam aspek pendukung melalui rumusan undang-undang yang memenuhi kaidah pembentukan perundang-undangan yang baik. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Alhasil pada 17 Oktober 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dibentuk dalam waktu yang singkat diakhir masa jabatan DPR RI Periode 2009-2014.

Secara konstitusional perubahan suatu produk hukum adalah sebuah keniscayaan yang secara prosedur berada dibawah naungan Lembaga legislatif yang harus bersesuaian dengan politik hukum. Dengan melihat hukum yang akan diberlakukan dan atau dicabut dengan maksud mencapai tujuan negara “...melindungi segenap bangsa Indonesia...”. Sebagaimana dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang yang baik, yaitu adanya asas tujuan yang jelas.<sup>16</sup> Dan mewujudkan perlindungan yang ideal bagi saksi dan korban. Sehingga dalam penelitian ini dapat tergambar politik hukum perubahan

---

<sup>15</sup> Pers LPSK. 2014. “Empat Masalah Utama Perlindungan Saksi dan Korban Tanpa Revisi UUPSK”. *Pers Relase Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No.17/PR/LPSK/02/2014*. Diakses pada 30 Maret 2023 pukul 07.21 WIB

<sup>16</sup> Maria Farida. 2018. *Ilmu Perundang-Undang; Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius. Hlm 228

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam mencapai tujuan negara dengan menganalisis kebijakan dalam menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Serta melihat implikasi yang dihasilkan dari Perubahan UU tersebut yang diimplementasikan sampai saat ini.

## **B. Perumusan masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang Penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini Penulis merasa perlu untuk membatasinya agar permasalahan yang dibahas berfokus kepada sasaran yang hendak dituju. Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana Implikasi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat mengambil tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui mengenai politik hukum dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Untuk mengetahui implikasi dari Undang-Undang Perubahan Perlindungan Saksi dan Korban yang diimplementasikan saat ini.



## D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan ilmiah pastinya memiliki manfaat positif yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

### 1. Secara Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada
- c. politik hukum perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan korban.
- d. Masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca atau masyarakat pada umumnya dan pada Penulis khususnya.

### 2. Manfaat praktis

- a. Sarana untuk meningkatkan pengetahuan Penulis tentang bagaimana politik hukum perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan korban.
- b. Memberikan gambaran untuk mengetahui bagaimana politik hukum perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan korban, sekarang, dan dimasa yang akan datang.
- c. Memberikan gambaran mengenai apa yang menjadi perbaikan dan harapan terhadap peraturan perundang-undangan saksi dan korban.

## E. Metode penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat Penulis dalam penelitian ini agar dapat memenuhi tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Yuridis-Normatif (*Yuridis Normative*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>17</sup> Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni:

#### a) Pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian Yuridis Normatif, disebabkan adanya berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral dari suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan<sup>18</sup> dengan isu hukum yang terkait.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007. Hlm 50

<sup>18</sup> Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana pemberantasan Korupsi, Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak pidana Korupsi, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undnag Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemeberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kitab Undang-Undang Hukum pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>20</sup> Rumusan yang tetuang dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang yang terakit dengan perlindungan saksi dan korban. Jika ditinjau dari judul, ditemukan beberapa istilah konsep dalam ke Penulisan ini, yaitu:

1. Politik hukum

Menurut Satjipto Rahardjo mendefenisikan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

2. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>22</sup>

3. Perlindungan saksi dan korban

Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memebrikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.<sup>23</sup>

---

Tentang Perlindungan saksi dan korban, Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan sakis dan korban, dan peraturan perundang-undangan dan regulasinya yang terkait.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group., Hlm.137.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm 177-178

<sup>21</sup> Mahfud MD.*Op.Cit.* Hlm 2

<sup>22</sup> Putera Astomo.2021. *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 9

c) Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Dalam hal ini, menggunakan metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan antara dua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah serta memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang akan diselidiki.<sup>24</sup>

d) Pendekatan Sejarah (*Historis Approach*)

Metode pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya.<sup>25</sup>

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sukunder. Data sekunder merupakan data yang Penulis peroleh dari studi kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berisi aturan yang diperlukan untuk mempelajari mengenai perlindungan saksi dan korban, tugas, dan kewajiban dari Lembaga perlindungan saksi dan korban, serta peraturan yang bersangkutan lainnya;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;

---

<sup>23</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban

<sup>24</sup> Sjachran Basah, 1981. *Hukum Tata negara perbandingan*. Bandung: Penerbit Alumni. Hlm 7

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*. Hlm 166

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

g) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



j) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

k) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;

l) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

m) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

n) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan LPSK;

o) Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariatan LPSK;

p) Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi LPSK;

q) dan lain-lain.



2) Bahan hukum sekunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>26</sup> Bahan hukum yang digunakan antara lain adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, makalah berbagai pertemuan ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi serta hasil penelitian lainnya, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum yakni *Black's Law Dictionary*.



---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm 167